

**STANDAR PELAYANAN**  
**REHABILITASI DI PUSREHAB KEMHAN**

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1	Persyaratan:	Adanya Surat Permohonan dari Satuan Kerja calon peserta Rehabilitasi di Pusrehab Kemhan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur:	<p>a. Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan dari satuan kerja atau mengisi formulir data penyandang disabilitas personel TNI dan PNS Kemhanyang sudah ditandatangani komandan satuan sebagai calon peserta Rehabilitasi dari satuan kerja peserta kepada Kapusrehab Kemhan.</p> <p>b. Kapusrehab Kemhan beserta Tim Pusrehab Kemhan melakukan Rapat Seleksi data calon peserta Rehabilitasi.</p> <p>c. Pengguna layanan menerima Surat Pemanggilan sebagai calon peserta Rehabilitasi dari Kapusrehab Kemhan, apabila yang bersangkutan memenuhi syarat.</p> <p>d. Satuan Kerja yang bersangkutan memberikan Surat Perintah sebagai peserta Rehabilitasi di Pusrehab Kemhan.</p> <p>e. Pengguna Layanan menerima layanan di Pusrehab Kemhan sebagai Peserta Rehabilitasi Terpadu <i>Return To Duty</i> (RTD) atau Rehabilitasi Medik Paripurna <i>Return To Combat</i> (RTC).</p> <p>f. Penerima layanan menerima Sertifikat, Paket Kerja, dan atau Surat Rekomendasi, serta Surat Perintah Kembali ke Kesatuan</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	Layanan diberikan selama 4,5 bulan
4	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
5	Produk Pelayanan	Surat Tanda Tamat Pelatihan Vokasional bagi Peserta Rehabilitasi Terpadu <i>Return To Duty</i> (RTD) dan Sertifikat bagi

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		Peserta Rehabilitasi Medik Paripurna <i>Return To Combat</i> (RTC)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan masukan/ Apresiasi	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui Pembina Siswa, Kepala Sekolah atau kepada Kepala Sub Bagian di Bidang Rehabilitasi Vokasional dan Bidang Rehabilitasi Medik
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li> <li>2. Petunjuk Teknis Nomor: Juknis/01/VII/2010 tanggal 30 Juli 2011 tentang Pelayanan Program Pembuatan Ortopedi Proteksi bagi Penyandang Cacat Personel Pertahanan;</li> <li>3. Petunjuk Teknis Nomor: Juknis/04/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Penyelenggaraan Ortopedi Proteksi Menggunakan Mobil Unit Rehabilitasi Medik Keliling.</li> <li>4. Petunjuk Teknis Nomor: Juknis/03/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Rehabilitasi Vokasional Penyandang Cacat Personel Pertahanan</li> <li>5. Petunjuk Teknis Nomor: Juknis/04/V/2011 tanggal 19 Mei 2011 tentang Administrasi Vokasional</li> <li>6. Petunjuk Teknis Nomor: Juknis/07/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang Operasional Vokasional</li> <li>7. Petunjuk Teknis Nomor: Juknis/03/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pemanggilan Calon Peserta Program Rehabilitasi Terpadu;</li> <li>8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>9. Permenhan Nomor 14 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan;</li> </ol>

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		<p>10. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : Kep/1365/M/IX/2019 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Terpadu bagi Penyandang Disabilitas Personel TNI dan PNS Kemhan dan Rehabilitasi Medik Paripurna <i>Return To Combat</i> bagi Penyandang Disabilitas Personel TNI;</p> <p>11. Petunjuk Pelaksanaan Nomor: Juklak/01/II/2020 tanggal 28 Februari 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Vokasional Kelas Jauh bagi Penyandang Disabilitas Personel TNI dan PNS Kemhan;</p> <p>12. Petunjuk Pelaksanaan Nomor: Juklak/01/III/2022 tanggal 24 Maret 2022 tanggal 24 Maret 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Medik Paripurna <i>Return to Combat</i> (RTC) Pusrehab Kemhan;</p> <p>13. Petunjuk Pelaksanaan Nomor: Juklak/02/V/PR/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dinamika Kelompok Peserta Rehabilitasi Terpadu <i>Return to Duty</i> (RTD) Penyandang Disabilitas Personel TNI dan PNS Kemhan,</p>
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>a. Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat komunikasi, mesin fax, mesin foto kopi, dan alat pendukung rehabilitasi.</p> <p>b. Saran-prasarana bagi pengguna jasa layanan seperti ruang tunggu, toilet umum, halaman parkir, ruang kelas, ruang rehabilitasi.</p> <p>c. Sarana-prasarana khusus bagi pengguna layanan penyandang cacat fisik, kursi roda, aksesibilitas penyandang disabilitas.</p> <p><u>Contoh:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Kelas</li> <li>2. Ruang Gym dan Ruang Terapi</li> <li>3. Ruang tamu dengan pendingin ruangan;</li> <li>4. Meja dan kursi;</li> <li>5. Komputer;</li> <li>6. Printer;</li> <li>7. Jaringan internet;</li> <li>8. Pesawat telepon;</li> </ol>

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		9. Mesin faksimile; dan 10. Mesin fotokopi
3	Kompetensi Pelaksana	Dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut dengan persyaratan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai yang memiliki ketrampilan sesuai dengan profesi yang telah lulus uji kompetensi</li> <li>2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan perencanaan dan penganggaran tentang rehabilitasi.</li> <li>3. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi;</li> <li>4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan</li> <li>5. Pegawai yang mempunyai kemampuan sebagai rehabilitator.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilaksanakan secara berjenjang dari Kepala Sekolah, Kasubbid/Kasubbag, Kabag/Kabid hingga Kapusrehab Kemhan</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal; dan</li> <li>3. Dilakukan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5	Jumlah Pelaksana	Maksimal 114 (sebelas) orang pegawai/pejabat
6	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan sesuai SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan terapi dan latihan berdasarkan hasil pemeriksaan terpadu baik kesehatan, psikologi maupun sosial dan sesuai jadwal yang sudah ditentukan</li> <li>2. Layanan diberikan oleh terapis/instruktur yang telah tersertifikasi</li> <li>3. Materi dipersiapkan sesuai permasalahan yang akan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan</li> </ol>
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas yang memberikan layanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung</li> <li>2. Pelatihan yang diberikan dijamin keamanannya dan dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>3. Keselamatan pengguna layanan menjadi tanggungjawab pihak Pusat Rehabilitasi Kemhan selama berada di</li> </ol>

No	Komponen Standar Pelayanan	Uraian
		lingkungan kantor Pusat Rehabilitasi Kemhan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Hasil kerja pelaksana yang bertugas memberikan layanan sesuai dengan capaian kinerja IKU dan masukan dari masyarakat yang menyangkut keluhan terhadap penyelesaian layanan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</li> </ol>